

## RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH CV PARI JAYA MAKMUR

### I. Identitas LVPI

1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023  
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu,  
Tangerang Selatan, Banten
5. Website/Email : [www.global-resource.co.id](http://www.global-resource.co.id); [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)
6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas  
dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
8. Tim Audit : Barkah Setiaji, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor Ekologi)  
Kamni, S.Hut. (Auditor Prasyarat)  
Ir. Indarjo (Auditor Produksi)  
Lufitasari Indah Pratiwi, S.Hut. (Auditor Sosial)  
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Auditor VLHH)
9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.

### II. Identitas Auditi

1. Nama : CV Pari Jaya Makmur
2. Lokasi : Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur
3. Alamat Kantor : Jl. K.H. Anang Hasyim, Perumahan Wartawan Indonesia Blok B No.35  
RT.20 Kel. Air Hitam 75124, Samarinda
4. Telepon/Email : -
5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
6. Legalitas : SK PBPH No. SK.566/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021, tanggal 3 September 2021
7. Luas : ± 12.070 Ha
8. Sertifikat PHL : 21/S-PHL/GRS/VII/2026 tanggal 8 Juli 2026  
Masa berlaku 8 Juli 2026 s.d. 7 Juli 2032

### III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*) tanggal 22 Juni s.d. 1 Juli 2026, meliputi kegiatan sebagai berikut:

| Tahapan                              | Waktu dan Tempat                                                                                                                       | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan | Senin, 22 Juni 2026<br>Rabu, 1 Juli 2026<br>- Kantor BPHL Wilayah XIII Samarinda<br>- Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur | Koordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan :<br>- Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XIII Samarinda<br>- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur<br>Koordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi CV Pari Jaya Makmur.<br>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap. |

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                                                             | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                              | Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindaklanjuti masukan dari instansi kehutanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Konsultasi Publik                         | Selasa, 23 Juni 2026<br>- Kantor Logpond CV PJM                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan oleh <i>Lead</i>/Ketua Tim Audit LPVI PT Global Resource Sertifikasi</li> <li>- Penjelasan maksud dan tujuan konsultasi publik</li> <li>- Penyampaian sekilas tentang Sertifikasi PHL</li> </ul> <p>Menampung aspirasi, saran, dan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) terkait operasional auditi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pertemuan Pembukaan                       | Rabu, 24 Juni 2026<br>- Kantor Base Camp CV PJM                              | <p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penilaian, standar dan pedoman audit yang digunakan</li> <li>- Perkenalan tim audit dan perannya</li> <li>- Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit</li> <li>- Konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit</li> <li>- Memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan</li> <li>- Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi.</li> <li>- Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas.</li> <li>- Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Rabu - Minggu, 24 - 28 Juni 2026<br>- Kantor Base Camp dan Areal PBPH CV PJM | Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/laporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pertemuan Penutup                         | Senin, 29 Juni 2026<br>- Kantor Base Camp                                    | <p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan</li> <li>- Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pengambilan Keputusan                     | Rabu, 8 Juli 2026<br>- Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi            | Pengambilan keputusan hasil Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) PBPH CV Pari Jaya Makmur, nilai kinerja PHL pada seluruh indikator adalah <b>65,08%</b> dan standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) adalah <b>MEMENUHI</b> . Dengan demikian, hasil Penilaian Kinerja PHL dinyatakan <b>LULUS</b> dengan predikat <b>SEDANG</b> . LPVI PT Global Resource Sertifikasi memberikan Sertifikat PHL kepada PBPH CV Pari Jaya Makmur dengan nomor: 21/S-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan                                                                             |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                  | PHL/GRS/VII/2026, diterbitkan tanggal 8 Juli 2026, masa berlaku 8 Juli 2026 s.d. 7 Juli 2032. |

#### IV. Resume Hasil Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja PHL PBPH CV Pari Jaya Makmur

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                                                                                                                                    | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KRITERIA PRASYARAT</b>                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan di Hutan Produksi.</b>                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verifier 1.1.1</b><br>Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Instruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB) | Sedang | Ketersediaan dokumen legal tersedia lengkap. Dokumen legal tersedia SK Pembaharuan IUPHHK-HA tahun 2006, SK Perpanjangan IUPHHK-HA tahun 2021, SK PBPH Tahun 2021 dan peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas sebagian tersedia sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas. Dokumen administrasi tata batas yang tersedia berupa Dokumen Rencana Penataan Batas No. 25/PB/IUPHHK-HA/2013 tanggal 10 Oktober 2013, Peta kerja tata batas areal kerja IUPHHK-HA CV PJM dan Batas Persekutuan dengan PT Jaya Timber, Instruksi Kerja No. INS. 13/BPKH.IV/PKH/PLA.2.0/2/2018 tanggal 06 Februari 2018 dan Instruksi Kerja No. INS. 16/BPKH.IV/PKH/PLA.2/8/2019 tanggal 26 Agustus 2019. Dokumen yang belum tersedia yaitu Buku TBT No. 889/94 mengenai Batas Persekutuan CV PJM dengan PT Jaya Timber. Setelah setelah SK Perpanjangan IUPHHK tahun 2021, areal CV PJM terdapat pengurangan areal sebelah timur dengan batas PT Jaya Timber, sehingga realisasi tata batas yang lama (TBT No. 889/94) tidak ada lagi dan batas baru yang harus di tata batas lagi dan perubahan panjang batas areal menjadi 73,03 Km, sehingga diperlukan revisi instruksi kerja tata batas. Pada tahun 2026 terdapat instruksi kerja terbaru penyesuaian pengurangan areal berupa Instruksi Kerja No. INS. 124/BPKH.IV/PPKH/PLA.02/B/06/2026 tanggal 10 Juni 2026 dengan panjang trayek penataan batas ± 73.142,09 meter dan luas rencana penataan batas ± 12.050,05 ha. Namun sampai sertifikasi awal tahun 2026 belum ada realisasi tata batas di lapangan (baik rekonstruksi maupun tata batas baru). |
| <b>Verifier 1.1.2</b><br>Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.                                                                                                                  | Buruk  | Realisasi penataan batas areal kerja CV PJM sesuai dengan SK Pembaharuan IUPHHK tahun 2006 sepanjang 10,5 km (15,55%) dari panjang keseluruhan 67,5 km sesuai dengan instruksi kerja yang diterbitkan yang dilaksanakan oleh pemegang IUPHHK sebelumnya. Setelah SK Perpanjangan IUPHHK tahun 2021 diketahui belum ada realisasi tata batas karena terdapat pengurangan areal sebelah timur dengan batas PT Jaya Timber, sehingga realisasi tata batas yang lama (TBT No. 889/94) tidak ada lagi dan batas baru harus di tata batas lagi. Dengan adanya perubahan areal yang menyebabkan perubahan panjang batas areal menjadi 73,03 km, maka diperlukan revisi instruksi kerja tata batas. Terkait hal tersebut, terdapat kemajuan proses administrasi tata batas berupa terbitnya Dokumen Instruksi Kerja No. INS. 124/BPKH.IV/PPKH/PLA.02/B/06/2026 tanggal 10 Juni 2026 yaitu Instruksi Kerja Penataan Batas Areal Kerja PBPH Pada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                                                                                   | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                               |        | Hutan Produksi CV PJM dan Batas Persekutuan Dengan PBPH PT Kreasi Prima Lestari Di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dengan panjang trayek penataan batas $\pm 73.142,09$ meter dan luas rencana penataan batas $\pm 12.050,05$ ha. Namun sampai sertifikasi awal tahun 2026 belum ada realisasi tata batas di lapangan (baik rekonstruksi maupun tata batas baru). Untuk kondisi batas areal kerja yang terjangkau sebagian masih baik karena ada pemeliharaan batas yang dilakukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifier 1.1.3<br>Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan. | Baik   | Tidak terdapat penggunaan areal di luar kegiatan PBPH baik yang berizin maupun yang tak berizin. Sehingga fragmentasi areal CV PJM adalah 0% (<25%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier 1.1.4<br>Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP.                                                                                                        | Baik   | Tidak terdapat penggunaan areal di luar kegiatan PBPH baik berupa pertambangan, perkebunan maupun kebun/ladang masyarakat. Dengan demikian, sejak terbitnya SK Perpanjangan IUPHHK-HA/PBPH CV PJM tahun 2021 sampai dengan saat sertifikasi awal tahun 2026 diketahui penguasaan areal kerja CV PJM 100% (>80%) dari luas areal kerja PBPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.</b>                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier 1.2.1<br>Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.                                     | Sedang | Dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan CV PJM tersedia yang ditetapkan oleh Direktur CV PJM No. 01/SK-PJM/SMD/I/2018 tanggal 29 Januari 2018. Dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan kepada internal karyawan (level pemegang izin) baik formal tahun 2018 dan 2019 maupun secara informal berupa pemasangan poster visi dan misi perusahaan di Base Camp Km 28, persemaian dan Logpond Lirung Lidung. Untuk sosialisasi kepada masyarakat Kampung Matalibaq dilakukan tahun 2021, 2022 dan 2026 yang dibuktikan dengan BA, resume (pemaparan materi sosialisasi), daftar hadir dan foto dokumentasi. Sedangkan sosialisasi kepada Kampung Tri Pariq Makmur dan Wana Pariq yang merupakan desa/kampung berdekatan dengan areal dan terdampak tahun 2020, 2021, 2022 dan 2016, hanya kepada Kampung Tri Pariq Makmur tahun 2026 bersamaan dengan sosialisasi dengan masyarakat Kampung Matalibaq. Sosialisasi visi dan misi perusahaan dilakukan bersamaan dengan Sosialisasi RKT, Kawasan Lindung, Tata Batas Kawasan, Rencana Kelola Sosial, SOP Perlindungan Hutan, SOP Pemetaan Partisipatif, SOP Penyelesaian Konflik dan SOP Pemberian Akses Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hutan. Untuk sosialisasi tahun 2023, 2024 dan 2025 tidak dilakukan karena RKTPH tahun 2023, 2024 dan 2025 tidak tersedia. |
| Verifier 1.2.2<br>Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan                                                                                               | Sedang | Terdapat implementasi PHL dengan terus melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi PHL. Namun beberapa kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                                                                                                                                                   | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               |        | masih belum terealisasi dan belum sesuai dengan PHL, yaitu antara lain penataan batas areal kerja belum temu gelang, kekurangan SDM dalam beberapa posisi di struktur organisasi dan SDM tingkat lapangan masih kurang memadai, realisasi penanaman di bawah dari rencana, rata-rata realisasi produksi tahun 2020, 2021, 2022 dan 2026 di bawah dari rencana (<80%) dan tahun 2023, 2024 dan 2025 RKT tidak tersedia, penataan kawasan lindung belum seluruhnya terealisasi, SDM perlindungan dan pengamanan belum memiliki kompetensi, Laporan Identifikasi dan Pemetaan Konflik yang tersedia tahun 2025, namun belum mencakup seluruh potensi konflik, belum disusun per semester dan belum terdapat bukti pelaporan ke instansi terkait dan belum ada kerjasama kemitraan konsesi hutan dengan masyarakat atau pemerintah desa sekitarnya serta Implementasi program yang telah disepakati masih terbatas pada kompensasi produksi kayu dan bantuan berdasarkan pengajuan masyarakat, sedangkan program kelola sosial lainnya belum mendapat kesepakatan atau belum terealisasi dan kegiatan kelola sosial sebagian masih belum terdokumentasi dengan baik. |
| <b>Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifier 1.3.1<br>Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.                                                                                                    | Sedang | Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi tahun 2020, 2022, 2024 dan 2026 yang ditetapkan oleh Direktur CV PJM. Bagan antar struktur organisasi sedikit ada perbedaan dan pada sebagian personil pada beberapa posisi sedikit berubah karena adanya mutasi dan keluar masuk karyawan. Struktur organisasi telah sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia unit kerja/seksi yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. Namun dalam struktur organisasi terdapat banyak rangkap jabatan karena kekosongan beberapa personil di struktur organisasi, sehingga struktur organisasi belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan job deskripsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier 1.3.2<br>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.     | Baik   | Keberadaan Tenaga profesional kehutanan CV PJM berupa Sarjana Kehutanan tersedia sebanyak 4 (empat) orang dan Diploma Kehutanan 1 (satu) orang. Keberadaan tenaga profesional kehutanan tersebut tersedia pada sebagian bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan, yaitu 3 (tiga) Sarjana Kehutanan yang berada di kantor Samarinda sebagai Direktur (Rizaldi, S.Hut.), SPI/GANISPH KURPET (Rika Damayanti, S.Hut.) dan Staf Perencanaan (Ahmad Raqif IM., S.Hut.) dan yang berada di lapangan/camp 1 (satu) Sarjana Kehutanan sebagai Kabag Perencanaan (Syafil, S.Hut.) dan 1 (satu) orang Diploma Kehutanan sebagai Staf Kelola Sosial (Okta Lilis WT., A.Md.Hut.). Sedangkan ketersediaan GANISPH sebanyak 7 (tujuh) orang GANISPH, yaitu GANISPH KURPET 1 (satu) orang, GANISPH CANHUT 1 (satu) orang, GANISPH NENHUT 1 (satu) orang, GANISPH BINHUT 1 (satu) orang dan GANISPH PKB 3 (tiga) orang yang dibuktikan dengan dokumen legalitas yang berlaku (Sertifikat Kompetensi, Kartu SIGANISHUT, SK Penugasan dari BPHL                                                                                                                                |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                                                                                                                                                   | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               |        | dan SK Penempatan GANISPH dari manajemen CV PJM). Dengan demikian keberadaan GANISPH telah memenuhi bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier 1.3.3<br>Peningkatan kompetensi SDM.                                                                                                                                                                                 | Sedang | Realisasi peningkatan kompetensi SDM CV PJM tahun 2020 -2025 untuk tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya mencapai 71,88% dari rencana dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM tersebut menurut jenis kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang dilakukan belum memadai sesuai kebutuhan pengelolaan hutan CV PJM, antara lain tidak ada peningkatan kompetensi SDM terkait personil Dalkarhutla, Satpam PH dan <i>baseline</i> sosial serta pemetaan potensi dan resolusi konflik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier 1.3.4<br>Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga professional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanandan tenaga lain)                                                              | Baik   | Tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, Diploma Kehutanan dan GANISPH) memiliki dokumen ketenagakerjaan lengkap meliputi dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan berupa ijazah Sarjana Kehutanan dan ijazah Diploma Kehutanan, Sertifikat Kompetensi, Kartu SIGANISHUT, SK Penugasan dari BPHL dan SK Penempatan GANISPH dari manajemen CV PJM dan serta kartu dan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi.</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier 1.4.1<br>Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen                                                                                                                                                             | Sedang | Tersedia perangkat SIM CV PJM dan tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam data karyawan bulanan tahun 2020 - 2026 dan digambarkan pada struktur organisasi CV PJM tahun 2020, 2022, 2024 dan 2026. Namun terdapat beberapa posisi di struktur organisasi tidak ada yang menjabat/kosong terutama pada posisi beberapa Kasi. Kekosongan jabatan tersebut sementara dirangkap oleh masing-masing Kabag-nya. Perangkat dan pendukung SIM secara keseluruhan tersedia cukup memadai dan berfungsi sebagaimana mestinya namun belum berbasis teknologi informasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verifier 1.4.2<br>Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.                                                                                                                                                         | Sedang | Terdapat unit SPI/internal auditor yang dilengkapi personil tim SPI sesuai dengan struktur organisasi tahun 2020, 2022, 2024 dan 2026 dengan penetapan personil SPI berdasarkan SK Direktur CV PJM No. 03/SPK-PJM/SMD/I/2018 tanggal 29 Januari 2018. Dalam periode audit sertifikasi awal tahun 2026 (2020 – 2026), diketahui terdapat kegiatan audit internal unit SPI tahun 2020, 2022, 2023 dan 2025, untuk tahun 2021 dan 2024 tidak dilakukan. Hasil audit internal SPI tahun 2020, 2022, 2023 dan 2025 terdapat hasil temuan audit internal SPI, kesimpulan, saran dan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan hasil temuan SPI. Selain itu tersedia laporan perbaikan dari Camp Manager dan jajarannya mengenai realisasi tindak lanjut perbaikan yang meliputi bidang-bidang kegiatan sesuai hasil temuan audit internal SPI, kecuali tahun 2020 laporan perbaikan dari Camp Manager dan jajarannya tidak tersedia. Kegiatan audit internal unit SPI tersebut telah memuat berbagai |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                                                                                        | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    |        | permasalahan kegiatan di lapangan, namun belum menyentuh tahapan kegiatan lain, antara lain terkait peningkatan kompetensi SDM sesuai kebutuhan pengelolaan hutan, pelaksanaan K3 dan perkembangan kegiatan tata batas areal yang belum temu gelang. Selain itu dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan SOP SPI yaitu terkait pelaporan yang dibuat, terutama pada urutan kerja pelaksanaan pemeriksaan (persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan) yang tertulis di SOP. Sehingga peranan SPI belum berjalan dengan efektif dalam mengontrol pelaksanaan kegiatan.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Verifier 1.4.3</p> <p>Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.</p>                                                 | Sedang | <p>Terdapat keterlaksanaan sebagian tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis monitoring dan evaluasi, baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp/unit maupun yang dilakukan oleh unit SPI/internal auditor. Namun sebagian belum terdokumentasi dengan baik dan tindak koreksi dan pencegahan berbasis monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh unit SPI/internal auditor dari periode audit sertifikasi awal tahun 2026, tahun 2021 dan 2024 tidak dilakukan dan laporan perbaikan dari Camp Manager dan jajarannya mengenai realisasi tindak lanjut perbaikan tahun 2020 tidak tersedia. Selain itu audit internal yang dilakukan belum menyentuh tahapan kegiatan lain antara lain terkait peningkatan kompetensi SDM sesuai kebutuhan pengelolaan hutan, pelaksanaan K3 dan perkembangan kegiatan tata batas areal yang belum temu gelang.</p> |
| <p>Verifier 1.4.4</p> <p>Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya</p>          | Sedang | <p>PBPH CV PJM telah mengoperasikan sebagian SIM milik Kementerian Kehutanan, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SIPNBP, SIGANISHUT, dan SIPCAKAP/SIPASHUT yang dilakukan oleh operator/tenaga pelaksana yang ditunjuk oleh Direktur CV PJM sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk SIMPEL dan SIPONGI belum dilakukan. SIPONGI sedang pengajuan akun ke Direktorat Pengendalian dan Kebakaran Hutan, Kementerian Kehutanan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Verifier 1.5.1</p> <p>Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.</p> | Sedang | <p>Kegiatan RKT tahun 2020, 2021, 2022 dan 2026 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dilakukan sosialisasi yang selanjutnya mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak terutama dari masyarakat kampung Matalibaq sebagai pemilik hak adat dan merupakan kampung binaan dan atau kampung terdampak yang dibuktikan dengan BA, resume (materi sosialisasi), daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan. Untuk Kampung Tri Pariq Makmur dan Wana Pariq yang merupakan desa/kampung berdekatan dengan areal dan terdampak tahun 2020, 2021 dan 2022 tidak dilakukan sosialisasi, kecuali tahun 2026 sosialisasi dilakukan kepada Kampung Tri Pariq Makmur bersamaan dengan sosialisasi kepada Kampung Matalibaq. Selain itu, sosialisasi tahun 2023, 2024, 2025 tidak dilakukan karena RKT Tahun 2023, 2024 dan 2025 tidak tersedia.</p>         |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NILAI          | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier 1.5.2<br>Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sedang         | Kegiatan penetapan kawasan lindung yang akan mempengaruhi kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah disosialisasikan kepada perwakilan masyarakat Kampung Matalibaq tahun 2020, 2021, 2022 dan 2026 yang dibuktikan dengan berita acara, resume (materi sosialisasi), daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan. Namun sosialisasi kepada Kampung Tri Pariq Makmur dan Wana Pariq yang merupakan kampung berdekatan dengan areal dan terdampak tahun 2020, 2021 dan 2022 tidak dilakukan sosialisasi, kecuali tahun 2026 sosialisasi dilakukan kepada Kampung Tri Pariq Makmur bersamaan dengan sosialisasi kepada Kampung Matalibaq. Selain itu, sosialisasi tahun 2023, 2024, 2025 tidak dilakukan karena RKT Tahun 2023, 2024 dan 2025 tidak tersedia. |
| <b>KRITERIA PRODUKSI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier 2.1.1<br>Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baik           | CV Pari Jaya Makmur telah mempunyai dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPHHK-HA periode tahun 2011-2020, dan RKUPH periode tahun 2021-2030. Dokumen telah disahkan Nomor SK.74/VI-BUHA/2011 tanggal 27 Juni 2011, dan nomor: SK.5884/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2022, tanggal 30 September 2021. Dibuat penataan areal jangka panjang sesuai fungsi kawasan, disusun etat luas dan volume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier 2.1.2<br>Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sedang         | CV Pari Jaya Makmur telah menyusun rencana penataan areal dalam dokumen RKUPHHK-HA periode 2011-2020 dan dalam dokumen RKUPH periode tahun 2021-2030. Dilakukan penataan areal kerja di lapangan pada RKT 2020, 2021, 2022 dan 2026. Pada RKT 2023, 2024, 2025 tidak disusun RKTTPH dan tidak ada kegiatan penataan areal kerja. Tingkat kesesuaian penataan areal kerja di lapangan dengan dokumen rencana jangka panjang adalah 58,01%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier 2.1.3<br>Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sedang         | CV Pari Jaya Makmur telah melakukan penataan areal kerja pada blok RKT 2020, 2021, 2022 dan 2026. Dibagi menjadi 18 petak kerja, maka jumlah blok, petak dan sempadan sebanyak 26. Jumlah sampel minimal 5 % adalah $26 \times 5\% = 1,3$ sampel. Dari 8 sampel, ada penandaan berupa papan nama, pal, dan cat merah. Namun masih ada batas petak yang belum ada papan nama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier 2.1.4<br>Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)/Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) Perubahan Iklim Bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon di dalam RKUPH/RPKH melaksanakan jenis kegiatan usaha jaring penyerapan dan penyimpanan karbon (Not Applicable bagi yang tidak melaksanakan) | Not Applicable | CV Pari Jaya Makmur telah menyusun RKUPH periode tahun 2021-2030. Berdasarkan rencana kerja multisaha yang diusahakan dalam dokumen RKUPH periode tahun 2021-2030 adalah pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami. Menggunakan sistem silvikultur tebang pilih (TPTI). Sehingga belum ada rencana pemanfaatan jasa lingkungan potensi karbon, maka verifier 2.1.4 adalah <i>Not Applicable</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                                                                                               | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verifier 2.2.1</b><br>Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi. | Sedang | Tersedia data potensi sediaan tegakan hasil IHMB tahun 2011 dan tahun 2021. Tersedia data hasil ITSP/LHC tahun 2020, 2021, 2022, 2026. Berdasarkan wawancara dengan kabag perencanaan bahwa pada tahun 2023, 2024 dan 2025 tidak tersedia data ITSP karena perusahaan vakum. Belum tersedia data upaya identifikasi potensi HHBK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verifier 2.2.2</b><br>Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.                                     | Baik   | CV Pari Jaya Makmur telah menyusun dokumen ITSP/LHC dan rekapitulasi LHP tahun 2020,2021,2022 dan 2026. Dari rekap LHP realisasi produksi sebesar 878,00 Ha dan 44.344,77 m <sup>3</sup> . Dalam rekap LHC potensi produksi sebesar 1.215,50 Ha dan 62.658,91 m <sup>3</sup> . Maka realisasi produksi tidak melebihi potensi hasil ITSP/LHC. Maka pemanfaatan hutan tidak melebihi daya dukung lestari hutannya, sehingga pemanfaatan hutan sesuai dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.                                                                                                                                                        |
| <b>Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.</b>                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verifier 2.3.1</b><br>Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.                                                                     | Sedang | Telah tersedia SOP sesuai dengan tahapan TPTI, dari PAK sampai dengan Binhut. Disusun sesuai bidang, terdapat tanggal penyusunan. Referensi sudah disesuaikan dengan lampiran IX (Tentang ITSP) dan lampiran X (Tentang Sistem Silvikutur), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Belum disusun SOP identifikasi potensi multiusaha kehutanan.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verifier 2.3.2</b><br>Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.                                                                     | Sedang | CV Pari Jaya Makmur telah menyusun SOP tahapan TPTI. Dilakukan implementasi, yaitu dilakukan penataan areal kerja (PAK), di lapangan penandaan dengan papan nama, pal dan alur dengan cat merah pada batas areal, blok RKT, petak dan sempadan sungai. Namun ada sebagian batas petak belum ada papan nama. Tersedia doumen ITSP/LHC, dilakukan penandaan barcode pada tunggak di lapangan. Dalam kegiatan PWH dibangun camp produksi, pembuatan jalan,jalan sarad. Namun kurang perawatan jalan, dan perencanaan jalan sarad. Dibuat takik rebah takik balas pada teknik penebangan. Bekas jalan sarad tidak dibuat sodetan. Dilakukan penanaman di tanah kosong dan dibangun persemaian. |
| <b>Verifier 2.3.3</b><br>Tingkat kemampuan reproduksi/ regenerasi/ pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.                                                  | Sedang | Tersedia hasil pengamatan potensi tegakan tinggal dan permudaan pada areal bekas penebangan blok RKT 2021. Sediaan tegakan per hektar untuk tingkat pohon adalah 20 batang, tingkat tiang adalah 164 batang, tingkat pancang sebanyak 587 batang dan semai sebanyak 1.076. Kegiatan pembinaan hutan, telah dibangun persemaian di camp km.28. Dilakukan penanaman tanah kosong, terdapat papan nama, bibit tanaman jenis kapur. Hasil obserasi lapangan dari 90 sampel tanaman yang mati 7, maka persen hidup 92,22 %, dan pada lokasi yang lain dari 30 sampel, mati 5 maka persen hidup 83,33 %.                                                                                         |
| <b>Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</b>                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verifier 2.4.1</b><br>Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.                                                        | Baik   | CV Pari Jaya Makmur telah menyusun SOP penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan, yaitu SOP perencanaan, RIL, Closing Up dan monitoring RIL. Yaitu berisi tahapan perencanaan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                                                                                                        | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |        | pelaksanaan pemanenan, pasca pemanenan dan monitoring. Isi SOP dan referensi sudah disesuaikan dengan Lampiran XIV, tentang pedoman penerapan teknik pembalakan berdampak rendah/RIL pada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.                                                                                                                                                                                     |
| Verifier 2.4.2<br>Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.                                                                                              | Sedang | Tersedia SOP RIL, pada tahap perencanaan dilakukan PAK, ITSP, PWH, namun masih kurang penandaan petak, sempadan. Kurang perawatan jalan, drainase. Pada tahap operasional pemanenan dilakukan penebangan, penyaradan, belum tersedia peta jalan sarad. Pada tahap pasca pemanenan dilakukan penanaman tanah kosong, perlindungan hutan, masih kurang perawatan bekas jalan sarad.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifier 2.4.3<br>Efektifitas penerapan pemanenan berdampak rendah (Reduced Impact Logging/RIL) dalam kegiatan pemanfaatan hutan (produksi) terhadap sumber daya hutan (biofisik). | Sedang | Hasil analisis kerusakan tegakan tinggal diperoleh kesimpulan yaitu dari 44 pohon yang diamati terdapat 8 batang yang mengalami kerusakan untuk tingkat hidup pohon. Persentase kerusakan untuk tingkat hidup pohon adalah $8/44 \times 100\% = 18,18\%$ . Sedangkan untuk tingkat hidup tiang terdapat kerusakan pada 6 batang dari 29 batang yang diamati. Persentase kerusakan pada tingkat tiang yaitu $6/29 \times 100\% = 20,69\%$ . Maka, kerusakan tegakan tinggal CV PJM pada petak L-9 bekas RKT 2020 adalah 18,18% untuk tingkat pohon dan 20,69% untuk tingkat tiang atau berada di kisaran 16% - 30%. |
| <b>Indikator 2.5 Kesesuaian RKUPH/RPKH dengan RKT/RTT serta realisasi produksi barang atau jasa yang menjamin kelestarian usaha pemanfaatan hutan.</b>                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifier 2.5.1<br>Dokumen RKT/RTT disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.                                                                                 | Sedang | CV Pari Jaya Makmur telah melakukan kegiatan ITSP dan disusun laporan ITSP/LHC, serta disusun dokumen RKT tahun 2020, 2021, 2022 dan 2026. Rencana luas dan volume tebangan dalam dokumen RKT tidak melebihi dari dokumen ITSP/LHC. Maka dokumen RKT/RTT disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan (ITSP/LHC). Namun tahun 2023,2024,2025 tidak disusun RKT/RTT.                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier 2.5.2<br>Kesesuaian peta kerja dengan RKT/RTT                                                                                                                             | Sedang | PBPH CV Pari Jaya Makmur telah menyusun peta RKUPH periode 2021-2030, peta RKT/RTT tahun 2020, 2021, 2022 dan 2026. Tersedia peta kerja sebaran pohon ITSP, peta jaringan jalan. Peta kerja sesuai dengan peta RKT/RTT. Namun tidak disusun peta rencana dan realisasi jalan sarad, berisi lokasi jalan sarad, TPn, nomor TPn dan skala kecil karena untuk panduan kerja di lapangan.                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier 2.5.3<br>Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.                                              | Sedang | CV Pari Jaya Makmur telah menyusun peta RKUPH, peta RKT/RTT, peta kerja sebaran pohon ITSP dan peta jaringan jalan. Peta kerja sesuai dengan peta RKT/RTT. Di peta kerja terdapat batas areal, batas RKT, petak, jalan, sungai, sarana prasarana, pembinaan hutan, dan perlindungan hutan. Di lapangan ada penandaan batas areal, blok RKT, petak, sempadan, penanaman, persemaian, camp, TPK, perlindungan hutan. Ada beberapa batas petak, TPn belum ada penandaan.                                                                                                                                              |
| Verifier 2.5.4                                                                                                                                                                     | Sedang | Dokumen RKT/RTT tahun 2026 disahkan pada tanggal 14 Maret 2026, maka rencana kegiatan pemanenan selama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                                                                                                                                                                                                                  | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.                                                                                                                                                                                                               |        | maret – desember 2026 = 10 bulan. Saat sertifikasi awal ini dokumen rekap LHP efektif kegiatan baru berjalan pada bulan maret-mei 2026 = 3 bulan. Maka dengan asumsi 3 bulan, rencana luas dan olume kegiatan adalah = ( 385 Ha/10 bulan) x 3 bulan = 115,5 Ha. Untuk rencana volume = (21.499,74m <sup>3</sup> /10 bulan) x 3 bulan = 6.449,92 m <sup>3</sup> . CV Pari Jaya Makmur pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2026 rencana produksi sebesar 1.215,50 Ha dan volume 62.658,91 m <sup>3</sup> , realisasi produksi sebesar 878,00 Ha dan volume 44.344,77 m <sup>3</sup> . Persentase realisasi produksi adalah luas 72,23% dan volume 70,77%. Namun tahun 2023,2024,2025 tidak ada produksi. |
| <b>Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan serta kewajiban membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan.</b>                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifier 2.6.1<br>Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).                                                                 | Sedang | Kemampuan finansial CV Pari Jaya Makmur tahun 2021 adalah likuiditas 226,58%, solvabilitas 226,72%, dan rentabilitas 1,06%. Kemampuan finansial tahun 2022 adalah likuiditas 950%, solvabilitas 950,09% dan rentabilitas 1,92%. Tahun 2023 likuiditas 94,14%, solvabilitas 100,00% dan rentabilitas 0,63%. Kondisi kemampuan finansial tahun 2024 adalah likuiditas 9250,34%, solvabilitas 100,00 % dan rentabilitas 0 %. Tahun 2025 likuiditas 897,49%, solvabilitas 100,00% dan rentabilitas 0%.                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier 2.6.2<br>Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)                                              | Buruk  | Tahun 2021, rencana anggaran perusahaan hutan sebesar Rp.15.060.000,-, realisasi anggaran perusahaan hutan sebesar Rp.21.607.058.223,-. Tingkat kecukupan realisasi anggaran perusahaan hutan tahun 2021 adalah 143,47%. Pada tahun 2023 dan 2024 tersedia rencana operasional anggaran kegiatan perusahaan hutan, namun tidak ada realisasi anggarannya, maka realisasi anggaran perusahaan hutan tidak proporsional.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier 2.6.3<br>Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS). | Buruk  | Tahun 2021 rencana anggaran perusahaan hutan sebesar Rp.15.060.000,-, realisasi anggaran perusahaan hutan sebesar Rp.21.607.058.223,-. Maka tingkat kecukupan realisasi anggaran perusahaan hutan tahun 2021 adalah 143,47%. Pada tahun 2023 dan 2024 tersedia rencana operasional anggaran kegiatan perusahaan hutan, namun tidak ada realisasi anggarannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier 2.6.4<br>Realisasi pendanaan yang lancar.                                                                                                                                                                                                                                           | Buruk  | Realisasi anggaran perusahaan hutan pada tahun 2023 dan 2024 tidak cukup, tidak ada realisasi. Pada tahun 2023, 2024 dan 2025 tidak ada kegiatan produksi, maka realisasi pendanaan tidak lancar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifier 2.6.5<br>Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.                                                                                                                                                                                                                                  | Buruk  | Tahun 2021 CV Pari Jaya makmur telah merencanakan anggaran pembinaan hutan sebesar Rp. 1.510.000.000,-, realisasinya sebesar Rp. 963.981.101,-, maka persentasenya sebesar 63,84%. Namun tahun 2022,2023 dan 2024 tidak ada realisasi anggaran pembinaan hutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifier 2.6.6<br>Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi Keuangan.                                                                                                                                                                      | Baik   | CV Pari Jaya Makmur mempunyai laporan keuangan tahun 2021 s/d tahun 2025. Terdapat data pendapatan, laba rugi sebelum pajak, pajak penghasilan dan laba setelah pajak. Pada tahun 2021 s/d tahun 2023 terdapat data pajak penghasilan. Pada tahun 2024 dan 2025 CV Pari jaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NILAI                 | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | Makmur tidak beroperasi sehingga tidak ada pendapatan, pajak dan laba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>KRITERIA EKOLOGI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung/areal preservasi dan kesesuaian realisasi rehabilitasi/pengkayaan/pemulihan kawasan lindung dengan dokumen RKTPH/RTT serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan.</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier 3.1.1<br>Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.                                                                                                                                                                | Sedang                | Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung CV PJM sudah sesuai dengan perencanaan yaitu RKUPH Periode 2021-2030. CV Pari Jaya Makmur belum memiliki dokumen dan belum melaksanakan kegiatan identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier 3.1.2<br>Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.                                                                                                                                                                                           | Sedang                | Penataan batas kawasan lindung CV PJM terakhir dilaksanakan tahun 2023. Realisasi penataan batas kawasan lindung CV PJM sepanjang 29.375 m atau 57,27% dari yang panjann seharusnya 51.290 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier 3.1.3<br>Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.                                                                                                                                                                                                                                    | Baik                  | Berdasarkan overlay peta kawasan lindung CV PJM dengan dengan peta citra landsat 9 OLI/TIR 117 Row 60, liputan 27 Februari 2023 diketahui kawasan lindung seluruhnya berhutan seluas 644 ha atau 100%. Berdasarkan overlay Peta Kawasan Lindung CV PJM dengan peta peta citra landsat 8 OLI 6,6,3 (Fusi Band 8) Path/Row: 117/60 liputan tanggal 11 Januari 2025 dan 22 April 2024 diketahui bahwa kondisi tutupan lahan pada areal kawasan lindung juga seluruhnya kondisinya masih berhutan seluas 1.388 ha atau 100%. Dengan demikian, pada periode audit Juni 2020 s.d. Mei 2026, Kawasan lindung CV PJM seluruhnya berhutan atau 100%. |
| Verifier 3.1.4<br>Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                                                 | <i>Not Applicable</i> | Pada areal konsesi CV PJM tidak terdapat areal dengan jenis tanah gambut, sehingga verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicable</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verifier 3.1.5<br>Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.                                                                                                                                                                                                                                                     | Baik                  | Kawasan lindung CV PJM telah mendapat pengakuan dari masyarakat sekitar, pemerintah, dan manajemen. Di dalam kawasan lindung CV PJM tidak terdapat aktivitas ilegal, seperti : perladangan, perambahan, illegal logging, dan sebagainya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifier 3.1.6<br>Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.                                                                                                                                                                               | Sedang                | CV Pari Jaya Makmur telah melaksanakan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang di dalam Dokumen RKUPHHK-HA Periode 2011 -2020 dan RKUPH Periode 2021–2030. Kegiatan tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) & Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) (per semester). Laporan telah disampaikan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mahakam Ulu, namun tidak sesuai tata waktu.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan.</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier 3.2.1<br>Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran,                                                                                                       | Baik                  | CV Pari Jaya Makmur memiliki prosedur perlindungan hutan sesuai dengan jenis/potensi jenis gangguan yang ada antara lain: kebakaran hutan dan lahan, perambahan dan perladangan berpindah, penebangan liar/pencurian kayu, pengambilan hasil hutan non kayu, perburuan satwa liar, hama dan penyakit tanaman, dan ternak atau hewan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                                                                                                                         | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.                                                                                                                                                  |        | Prosedur telah mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier 3.2.2<br>Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.                                                                                                       | Sedang | CV Pari Jaya Makmur memiliki sarpras perlindungan hutan, antara lain: pemadaman kebakaran hutan dan lahan, pengamanan hutan, pengendalian HPT. Jenis dan jumlah sarpras terutama pemadaman kebakaran hutan dan lahan sebesar 78,78% dan berfungsi dengan baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier 3.2.3<br>Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.                                                                                           | Buruk  | CV Pari Jaya Makmur memiliki SDM perlindungan hutan, antara lain: (1) Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebanyak 5 orang (memenuhi jumlah), namun semuanya belum memenuhi kualifikasi, dan (2) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebanyak 1 regu terdiri 1 kepala, 14 anggota (jumlah memenuhi, namun semuanya belum berkualifikasi). Personil perlindungan hutan belum memanfaatkan teknologi secara optimal dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier 3.2.4<br>Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif).                                                                                                        | Baik   | CV Pari Jaya Makmur telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan terhadap potensi dan atau jenis gangguan yang ada, antara lain: Kebakaran hutan dan lahan, Perambahan dan perladangan berpindah, Penebangan liar/pencurian kayu, Pengambilan hasil hutan non kayu, Perburuan satwa liar, Hama dan penyakit tanaman, Ternak atau hewan. Berdasarkan verifikasi Laporan Identifikasi dan Pemetaan Konflik, observasi lapangan, dan wawancara diketahui bahwa di areal CV PJM tidak terdapat gangguan hutan atau gangguannya 0%.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.</b>                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier 3.3.1<br>Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.                                                                                        | Buruk  | CV Pari Jaya Makmur memiliki sebagian prosedur/SOP terkait dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia. Prosedur belum seluruhnya sesuai dengan Dokumen Addendum ANDAL, RKL dan RPL tahun 2018, yaitu terkait kesuburan tanah. Selain itu CV PJM juga belum memiliki SOP pengelolaan limbah B3. Prosedur yang ada juga belum seluruhnya terdapat acuan; SOP yang terdapat acuan, namun sudah tidak berlaku, antara lain: Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009, Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.08/VI-BPPHH/2011; SOP belum seluruhnya mengacu ketentuan terkait, diantaranya: UU nomor 37 tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air, PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. |
| Verifier 3.3.2<br>Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai. | Baik   | CV Pari Jaya Makmur memiliki sebagian besar sarpras pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dampak yang disebutkan dalam matrik RKL dan RPL tahun 2002 dan memiliki TPS Limbah B3. CV Pari Jaya Makmur memiliki SDM yang kompeten dan proporsional berjumlah 4 orang dengan kualifikasi: GANISPH BINHUT (1 orang), diploma kehutanan (1 orang).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier 3.3.3<br>Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen                                              | Sedang | CV Pari Jaya Makmur telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia berdasarkan rencana dalam matrik Dokumen RKL dan Dokumen RPL Tahun 2002. Kegiatan yang dilakukan khususnya pemantauan terekam baik dalam bentuk Laporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lingkungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | Pelaksanaan RKL dan RPL (per semester). kegiatan yang belum dilakukan, antara lain: pengelolaan (pembuatan sengkedan, jebakan sedimen), pemantauan (erosi, kesuburan tanah, sedimentasi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.</b>                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verifier 3.4.1</b><br>Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.                                                                                                                                                                                    | Sedang | CV Pari Jaya Makmur memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Prosedur telah mengacu kepada peraturan yang berlaku, antara lain: Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan No. P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 tahun 2018, IUCN (status kerawanan) dan CITES (status perdagangan internasional). Prosedur belum mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verifier 3.4.2</b><br>Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.                                                                                                                                                                                     | Sedang | CV Pari Jaya Makmur telah mengimplementasikan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengelolaan Flora dan Fauna tahun 2022 dan Laporan Pemantauan Lintasan Satwa tahun 2026. Di dalam Laporan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengelolaan Flora dan Fauna tahun 2022 belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang dibuat serta jenis flora dan fauna belum dikelompokkan status perlindungannya baik berdasarkan Permen LHK No.106/2018, CITES, dan IUCN. Di dalam laporan Laporan Pemantauan Lintasan Satwa tahun 2026 belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang dibuat serta jenis flora dan fauna yang ditemukan belum dikelompokkan ke dalam CITES. |
| <b>Verifier 3.4.3</b><br>Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.                                                                                                                                                                                  | Sedang | CV Pari Jaya Makmur memiliki data identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang tertuang dalam Laporan Identifikasi dan Pengelolaan Flora dan Fauna Tahun 2022 dan Laporan Pemantauan Lintasan Satwa Tahun 2026. Laporan sebagian didukung rekaman memadai berupa: foto kegiatan pengamatan vegetasi di kawasan lindung, foto kegiatan pengamatan satwa liar, foto pemantauan satwa liar, foto pengamatan biodiversity tumbuhan tingkat bawah, dan foto pengamatan biodiversity tumbuhan tingkat bawah Liliana.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk:</b><br>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT).<br>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi. |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verifier 3.5.1</b><br>Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.                                                                                                                                                                                   | Sedang | CV Pari Jaya Makmur memiliki prosedur/SOP terkait dengan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Prosedur telah mengacu Prosedur telah mengacu kepada peraturan yang berlaku, antara lain: Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                                                                                                                                          | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      |        | P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi; IUCN; dan CITES. Prosedur belum dilengkapi hasil Identifikasi yang lengkap pada areal PBPH atau hasil study biodiversity.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier 3.5.2<br>Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.                                                                                       | Sedang | CV Pari Jaya Makmur telah melaksanakan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik. Kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilakukan CV PJM tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur yang dibuat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier 3.5.3<br>Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.                                                                               | Baik   | CV Pari Jaya Makmur telah mengalokasikan areal untuk kawasan lindung dengan tujuan tempat tinggal habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna, yaitu KPPN dan sempadan sungai. Kawasan lindung CV PJM tidak terdapat gangguan baik berupa: perambahan hutan, perladangan, illegal logging, maupun kebakaran hutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>KRITERIA SOSIAL</b>                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier 4.1.1<br>Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.        | Sedang | CV Pari Jaya Makmur (CV PJM) memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: 1) Kegiatan Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat, SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Monitoring Aktifitas Masyarakat Dalam Areal Kerja Unit Manajemen); dan 2) Kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif (SOP Penentuan Batas Partisipatif); mengacu kepada sebagian pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan. |
| Verifier 4.1.2<br>Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.                                                               | Sedang | CV PJM telah memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang memuat data dan informasi sosial masyarakat sekitar areal kerja. Namun, dokumen yang tersedia belum sepenuhnya lengkap dan belum seluruhnya sesuai dengan prosedur/pedoman teknis karena masih terdapat kekurangan dalam pemetaan wilayah masyarakat, identifikasi kampung terkait, dokumentasi pemanfaatan sumber daya hutan masyarakat, serta pembaruan monitoring aktivitas masyarakat.                                                                                                           |
| Verifier 4.1.3<br>Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.                          | Buruk  | CV PJM telah memiliki SOP Penentuan Batas Partisipatif, namun belum melaksanakan kegiatan deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif pada areal yang berkaitan dengan kepentingan/hak masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Belum tersedia rencana kerja, target pelaksanaan, peta batas partisipatif, tanda batas, maupun berita acara kesepakatan bersama sesuai prosedur. Berdasarkan hasil wawancara, areal kerja CV PJM secara administratif dan berdasarkan informasi masyarakat berada dalam wilayah Kampung Matalibaq, namun batas wilayah dan keterkaitan ruang masyarakat                                  |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                                            | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |        | dengan areal kerja belum dilakukan pemetaan secara partisipatif. CV PJM telah melaksanakan pembayaran kompensasi produksi kayu kepada Kampung Matalibaq dan belum teridentifikasi adanya konflik batas antar kampung terkait pembayaran kompensasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Kampung Matalibaq, diketahui bahwa di dalam areal kerja CV PJM tidak terdapat kebun/ladang masyarakat, kampung lama, makam, areal keramat, maupun situs budaya masyarakat. Namun, informasi mengenai hubungan wilayah Kampung Matalibaq dengan areal kerja CV PJM masih berupa informasi hasil wawancara dan belum didukung rekaman pelaksanaan deliniasi serta penandaan batas secara partisipatif sesuai prosedur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier 4.2.1<br>Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.                                                           | Buruk  | CV PJM memiliki Laporan Identifikasi dan Pemetaan Konflik Tahun 2025 disusun berdasarkan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 (Lampiran V), namun belum mencakup seluruh potensi konflik serta belum disusun persemester. Belum terdapat bukti pelaporan periodik 6 bulan sekali ke Dinas Kehutanan Provinsi, tembusan kepada Kepala BPHL dan Dirjen PHL atau pelaporan melalui website Sipashut. Jenis potensi konflik berdasarkan verifikasi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara antar lain: perburuan satwa, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, mobilitas masyarakat (melalui jalan logging/jalan koridor).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier 4.2.2<br>Tersedia mekanisme resolusi konflik.                                                                 | Sedang | CV PJM memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang mengakomodir potensi konflik, sebagian referensi SOP telah mengacu ke PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V namun belum mengacu pada Perdirjen PHLP No. P5/PHPL/PHPL.1/2/2016 serta peraturan terkait lainnya. Sebagian mekanisme resolusi konflik telah disosialisasikan dan disepakati oleh para pihak. Prosedur yang tersedia antara lain: SOP Penyelesaian Konflik, SOP Pencegahan Konflik Sosial, SOP Pengendalian Penebangan Liar, SOP Pengendalian Perambahan Hutan, SOP Pengendalian Perburuan Satwa Liar, SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional masyarakat Adat, SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat, SOP Penentuan Batas Partisipatif. Dalam prosedur yang tersedia belum mengakomodir isi pedoman/peraturan dan belum terdapat output/keluaran prosedur berupa pembuatan laporan identifikasi, pemetaan potensi dan resolusi konflik dan pelaporan periodik ke instansi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku. |
| Verifier 4.2.3<br>Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.                              | Sedang | CV PJM memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak, terdapat Keputusan Direksi Nomor 18/Kpts/PJM-SMD/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik namun belum memiliki kejelasan peran masing masing pihak dan belum didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                       | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |       | Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Kampung Matalibaq dalam upaya resolusi konflik, apabila adanya permasalahan/permohonan selalu koordinasi dan bermusyawarah dengan tokoh-tokoh di Kampung (Petinggi Kampung dan Kepala Adat) serta terdapat Kasi Humas dan Kelola Sosial yang merukapan tokoh masyarakat sekaligus perwakilan masyarakat di perusahaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verifier 4.2.4<br>Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik. | Buruk | CV PJM memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan konflik tahun 2025, didukung mekanisme dalam SOP dan rencana terkait dalam RKUPH Periode 2021–2030 tanggal 30 September 2021. Sebagian rencana kelola sosial dan lingkungan terkait upaya resolusi konflik telah disusun dengan melibatkan dan memperoleh kesepakatan masyarakat. Namun, rencana terkait upaya resolusi konflik dalam RKUPH substansinya belum memenuhi unsur norma karena keterkaitannya dengan hasil pemetaan konflik belum memadai dan belum memuat secara lengkap sasaran yang jelas, termasuk sasaran yang belum tercapai pada tahun sebelumnya, tata waktu, alokasi SDM dan biaya, mekanisme kerja, serta monitoring dan evaluasi. Pada periode 2020 sampai dengan Juni 2026 tidak terdapat konflik aktual dengan masyarakat di dalam areal kerja, namun terdapat permasalahan di luar areal kerja pada jalan koridor terkait permintaan ganti rugi tanaman masyarakat yang terdampak kegiatan perawatan atau pelebaran jalan koridor. Selain itu terdapat potensi konflik yang tetap harus dilakukan tindakan preventif agar tidak berkembang menjadi konflik aktual atau meningkatkan tingkat eskalasinya.                                                                                                                                                |
| Verifier 4.2.5<br>Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.                   | Buruk | CV PJM telah merealisasikan sebagian rencana tindakan preventif terhadap potensi konflik dengan tingkat realisasi rata-rata sebesar 41,67%. Dari aspek perencanaan, telah tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan potensi konflik tahun 2025, namun belum mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi. Upaya preventif yang telah dilaksanakan di lapangan juga belum seluruhnya didukung dengan dokumentasi yang memadai dalam bentuk laporan. Berdasarkan hasil verifikasi selama periode 2020 sampai dengan Juni 2026, tidak ditemukan konflik yang terjadi di dalam areal kerja CV PJM antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Namun demikian, terdapat konflik di luar areal kerja, khususnya pada jalan koridor CV PJM, berupa permintaan ganti rugi atas tanaman masyarakat yang terkena dampak kegiatan perawatan atau pelebaran jalan koridor. Selain itu, masih terdapat beberapa potensi konflik yang memerlukan tindakan preventif secara berkelanjutan agar tidak berkembang menjadi konflik aktual atau meningkatkan tingkat eskalasi konflik. CV PJM telah memiliki satu laporan identifikasi dan pemetaan potensi konflik tahun 2025, namun sampai dengan periode verifikasi belum tersedia bukti bahwa hasil identifikasi dan pemetaan tersebut telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang. |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                                                                                                                        | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier 4.2.6<br>Legalitas kemitraan konsesi hutan.                                                                                                                                               | Buruk  | CV PJM belum menjalin kerjasama kemitraan konsesi hutan dengan masyarakat atau pemerintah Desa Binaan di dalam areal kerjanya. Belum tersedia nota kesepahaman/ MoU kemitraan konsesi, NKK, maupun persetujuan kemitraan konsesi hutan. Di dalam areal kerja CV PJM tidak teridentifikasi adanya ladang/kebun masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.</b>                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier 4.3.1<br>Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH. | Sedang | CV PJM memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH telah diperbaharui dalam lima tahun terakhir namun belum lengkap. Dalam dokumen pokok perusahaan yaitu Andal, RKL/RPL, RKUPH dan RKTPH terdapat informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Kampung di dalam dan sekitar areal kerja CV PJM. CV PJM memiliki SDM Humas dan Kelola Sosial yang berasal dari kampung binaan, dimana secara lisan kondisi masyarakat hukum adat telah diketahui namun masih secara lisan belum di dokumentasikan dalam laporan sesuai prosedur. Lokasi kampung kelola sosial pada dokumen pokok rencana kerja dengan realisasi dan kondisi di lapangan belum sesuai. CV PJM belum merealisasikan sebagian kegiatan identifikasi dan monitoring terkait masyarakat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH sesuai SOP yang tersedia. |
| Verifier 4.3.2<br>Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.                                                               | Sedang | CV PJM memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dan sebagian telah disosialisasikan dan sebagian mendapat persetujuan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Terdapat mekanismenya berupa rencana kelola sosial terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dan sebagian SOP antara lain: SOP Kelola Sosial, SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Sosialisasi Kegiatan Unit Manajemen, SOP Pembuatan Perjanjian Kepada Masyarakat, SOP Pemberian Dana Kompensasi, SOP Distribusi Manfaat Fee Kepada Masyarakat, SOP Monitoring & Evaluasi Bidang Sosial. Belum tersedia prosedur kerja rencana kelola sosial yang direncanakan di dokumen RKU yaitu Kemitraan kehutanan bersama masyarakat dan Pengembangan usaha produktif masyarakat.                                                                                                                        |
| Verifier 4.3.3<br>Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.                           | Buruk  | CV PJM memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, telah mengakomodir aspirasi masyarakat namun belum lengkap. Rencana kelola sosial terdapat dalam dokumen RKU 2021-2030, RKT (tahun 2020, 2021, 2022, dan 2026), Rencana Operasional Kelola Sosial (Tahun 2023, 2024). RKT Tahun 2023, 2024, 2025 tidak terbit dan belum disampaikan rencana operasional kelola sosial tahun 2025 dan 2026. Rencana kegiatan antara lain: pengembangan usaha produktif masyarakat, kemitraan kehutanan bersama masyarakat, pembukaan kesempatan kerja dan berusaha,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                                                                                                                                         | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     |        | pemberian akses kepada masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier 4.3.4<br>Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya. | Sedang | CV PJM telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai 39,49% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. Implementasi kegiatan yang sebagian telah terlaksana yaitu rencana pembukaan kesempatan kerja dan berusaha, dan pemberian akses kepada masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</b>                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier 4.4.1<br>Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.                                                                                                  | Sedang | CV PJM memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan sebagian masyarakat kampung terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi. Telah terdapat kesepakatan kompensasi produksi kayu dan bantuan berdasarkan pengajuan surat/proposal dari masyarakat. Namun, belum seluruh program prioritas terdokumentasi dan disepakati, serta sebagian program yang direncanakan belum terealisasi.                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier 4.4.2<br>Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.                                                                                           | Sedang | CV PJM telah memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam RKUPH 2021–2030, RKTPH 2020, 2021, 2022 dan 2026 serta RO Kelola Sosial 2023 dan 2024, yang memuat sebagian program prioritas, sasaran, dukungan SDM, sarana prasarana dan anggaran serta didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan masyarakat. Namun, rencana kerja belum mencakup seluruh program prioritas dan belum sinkron antara dokumen RKU, RKT, RO dan kondisi lapangan, termasuk lokasi kampung binaan serta beberapa kewajiban kelola sosial yang belum terakomodir dalam rencana kerja.                                                                                                                              |
| Verifier 4.4.3<br>Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.                                                                                                      | Baik   | CV PJM telah memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui SOP Kelola Sosial, SOP Pemberian Dana Kompensasi, SOP Distribusi Manfaat Fee kepada Masyarakat, SOP Bantuan Kegiatan Keagamaan, SOP Bantuan Transportasi, SOP Sosialisasi Kegiatan Unit Manajemen, serta SOP Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial. SOP telah memuat tugas dan tanggung jawab para pihak serta dibuat, diperiksa dan disahkan oleh Direktur CV PJM pada 23 Januari 2026. Namun, implementasi program yang telah disepakati masih terbatas pada kompensasi produksi kayu dan bantuan berdasarkan pengajuan masyarakat, sedangkan program kelola sosial lainnya belum mendapat kesepakatan atau belum terealisasi. |
| Verifier 4.4.4<br>Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.                                                                                                   | Sedang | CV PJM telah mensosialisasikan program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada perwakilan masyarakat sasaran program. Dalam periode 2020–2026, sosialisasi terdokumentasi kepada perwakilan Kampung Matalibaq pada tahun 2020, 2021, dan 2022, serta kepada perwakilan Kampung Matalibaq dan Tri Pariq Makmur pada tahun 2026. Namun, bukti proses dan hasil sosialisasi baru terdokumentasi sebagian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                    | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier 4.4.5<br>Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH. | Buruk  | Persentase realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan belum dapat dihitung secara menyeluruh karena laporan realisasi Kelola Sosial tahun 2020–Juni 2026 sebagian belum tersedia. Berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi, sebagian program telah direalisasikan antara lain kompensasi produksi kayu dan bantuan dari pengajuan masyarakat/ proposal, namun beberapa program lain yang direncanakan belum terealisasi. Belum disampaikan bukti pelaporan realisasi TJSI di Sipashut maupun bukti pelaporan langsung ke instansi yang berwenang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier 4.5.1<br>Ketersediaan sarana hubungan industrial.                                     | Buruk  | CV PJM telah memiliki sebagian sarana hubungan industrial yang legal, meliputi Kebijakan Kebebasan Berserikat, keanggotaan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) No. 454, Peraturan Perusahaan yang telah disahkan untuk periode 2020–2022, 2022–2024, dan 2024–2026, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Peraturan Perusahaan dan SOP Hubungan Industrial No. Umum-02-PJM-SOP-2026 tanggal 23 Januari 2026. Namun demikian, sarana hubungan industrial belum tersedia secara lengkap. Sebagian prosedur ketenagakerjaan belum dilengkapi dan diperbarui dengan acuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), serta Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit belum dibentuk, meskipun jumlah tenaga kerja pada bulan Juni 2026 telah mencapai 64 orang (>50 orang) sehingga telah memenuhi ketentuan untuk pembentukan LKS Bipartit.                                                                                                                                                         |
| Verifier 4.5.2<br>Implementasi kebijakan standar jenjang karier.                               | Sedang | CV PJM telah memiliki kebijakan standar jenjang karier yang diatur dalam Peraturan Perusahaan dan beberapa SOP yang mempertimbangkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja (meliputi SOP Perekrutan dan Seleksi Karyawan Baru, SOP Perencanaan Tenaga Kerja, SOP Status dan Jenjang Kepangkatan Karyawan, SOP Penilaian Kinerja Karyawan, SOP Pelaksanaan Promosi, SOP Pelaksanaan Mutasi, dan SOP Pelaksanaan Demosi) meskipun belum lengkap, antara lain belum menetapkan persyaratan atau kompetensi minimum yang harus dipenuhi untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi dan rencana peningkatan jenjang karir. Implementasi kebijakan telah dibuktikan melalui pelaksanaan penilaian karyawan tahun 2026 serta realisasi peningkatan jenjang karier berupa mutasi dan promosi pada tahun 2026. Mekanisme dan implementasi jenjang karier telah tersedia, namun berdasarkan hasil verifikasi dan uji petik, kesesuaian seluruh proses dengan kebijakan yang ditetapkan belum dapat ditelusuri secara lengkap. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, tingkat penerapan kebijakan standar jenjang karier dinilai sebesar 50%. |
| Verifier 4.5.3<br>Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.                  | Sedang | CV PJM telah memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier dan kebutuhan promosi yang diatur dalam Peraturan Perusahaan (penilaian prestasi kerja dan peningkatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                 | NILAI  | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |        | kualitas sumber daya manusia) serta SOP (SOP Pelatihan dan Pengembangan, dan SOP Penilaian Kinerja Karyawan). Realisasi Peningkatan Kompetensi SDM CV PJM periode 2020-2025 adalah 71,88%. Namun demikian, hasil verifikasi menunjukkan bahwa pemenuhan kompetensi yang mendukung kebutuhan jenjang karier dan/atau promosi belum seluruhnya terpenuhi, antara lain belum tersedianya GANISPH Nenhut, operator Sipongi dan Simpel, personil Damkarhutla, satpam PH, ahli K3, dan pengelola Limbah B3. |
| Verifier 4.5.4<br>Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan. | Sedang | CV PJM memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja karyawan namun sebagian belum diterapkan sesuai standar.                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN</b>                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan</b>                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi</b>                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier 1.1.1a<br>Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.                                                                                      | Memenuhi       | CV Pari Jaya Makmur memperoleh pembaharuan IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.98/MENHUT-II/2006 seluas ± 12.730 ha. Selanjutnya SK tersebut telah diperpanjang melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.52/Menlhk/Setjen/HPL.o/2/2021 tanggal 17 Februari 2021 seluas 12.070 Ha di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur dan berlaku 19 Februari 2022 s.d. 18 Februari 2050 dengan wilayah kerja pada KPHP Unit XXV Mook Manor Bulam. Areal kerja seluas 12.070 Ha seluruhnya sebagai kawasan pemanfaatan hutan dan berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 4.432 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 7.638 Ha. Areal kerja secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH. |
| Verifier 1.1.1b<br>Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).                                            | Not Applicable | Tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH di dalam kawasan CV PJM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</b>                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah</b>                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.</b>                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier 2.1.1a<br>Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya                                             | Memenuhi       | RKUPH periode 2021-2030 CV PJM disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5884/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2021-2030 atas nama CV Pari Jaya Makmur Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPH tersebut sah serta dilengkapi dengan lampiran-lampiran sesuai ketentuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.</b>                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NILAI          | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Verifier 2.1.2b</p> <p>Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan</li> <li>- Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang</li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul> | Memenuhi       | <p>Tersedia RKUPH periode 2021-2030 CV PJM yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5884/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2021-2030 atas nama CV Pari Jaya Makmur Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPH disusun berdasarkan IHMB yang dilaksanakan oleh Ganis PHPL Canhut an. Rudy Heriady, No. Reg. 01210010940. CV PJM tidak menerbitkan RKTPH Tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh kondisi pasaran kayu khususnya Jenis Meranti yang tidak kunjung membaik selama beberapa tahun terakhir sehingga tidak dapat menutup biaya produksi. Terdapat RKTPH Tahun 2026 yang disahkan secara self approval oleh Direktur CV PJM melalui Keputusan No. 01/KPTS/RKT/PJM-SMD/III/2026 tanggal 14 Maret 2026.</p> |
| <b>Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Verifier 2.2.1a</p> <p>Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Memenuhi       | <p>CV PJM telah melakukan kegiatan ITSP (timber cruising) pada Blok URKTPH Tahun 2026. Kegiatan ITSP dilakukan oleh GanisPH Perencanaan Hutan (Canhut) an. Syaiful, No. Register 01260024628. Terdapat Laporan Hasil Cruising (LHC) tanggal 12 Februari 2026 yang disetujui oleh Direktur CV Pari Jaya Makmur (Rizaldi, S.Hut.). LHC sesuai dengan implementasi di lapangan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Verifier 2.2.1b</p> <p>Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Memenuhi       | <p>Tersedia peta kerja atau peta RKTPH Tahun 2026 yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang yang dibuat sesuai prosedur dan diimplementasikan di lapangan yang ditunjukkan dengan adanya batas-batas yang jelas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Verifier 2.2.1c</p> <p>Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Memenuhi       | <p>CV PJM telah melakukan kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) pada Blok RKTPH Tahun 2026 seluas 385 Ha yang terdiri atas 4 petak yaitu B-1, B-2, C-1, dan C-2. Terdapat Papan Blok RKTPH 2026 dan penandaan batas blok tebangan dan petak RKTPH serta batas rintisan. Letak blok dan petak tebangan telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH serta batas blok dan petak tebangan terlihat jelas di lapangan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Verifier 2.2.1d</p> <p>Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Not Applicable | <p>CV PJM tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada kegiatan penyiapan lahan karena sudah tidak terdapat pohon tumbuh alami di dalam areal kerja CV PJM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkat/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Verifier 3.1.1.1</p> <p>Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Memenuhi       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh kayu yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara fisik dan Buku Ukur</li> <li>2. Selama tahun 2026 (s.d. Juni) jumlah produksi kayu sebanyak 3.440,08 m<sup>3</sup> dan diterbitkan sebanyak 3 (tiga)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                                                                                                                                            | NILAI          | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        |                | LHP. Pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur dan dibuat oleh petugas yang berwenang an. Muhammad Taufik Hidayat, GanisPH Pengujian kayu Bulat, No. Register: 23260024648<br>3. Tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH atau Hak Pengelolaan                                                                                                                                                                                              |
| <b>Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah</b>                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier 3.1.2.1<br>Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah                                                                                                   | Memenuhi       | Tahun 2025 CV PJM tidak menerbitkan RKTPH dan tidak memproduksi kayu. Tahun 2026 (s.d. Juni) terdapat produksi kayu sebanyak 3.440,08 m <sup>3</sup> . Posisi kayu belum diangkut menuju TPK Antara (Logpond Km.0), seluruhnya masih berada di TPn dan TPK Hutan Km.21. Pengangkutan kayu dari TPn menuju TPK Hutan Km.21 menggunakan bon trip (dokumen internal perusahaan). Dengan demikian belum terdapat penerbitan dokumen angkutan SKSHHK.                                  |
| <b>Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu</b>                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier 3.1.3.1<br>Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.                                                                                     | Memenuhi       | Tahun 2025 CV PJM tidak melakukan kegiatan produksi/penebangan kayu. Produksi kayu dilakukan pada tahun 2026. Seluruh kayu yang telah di-LHP-kan masih berada di TPn dan TPK Hutan Km 21 dan dilakukan verifikasi tanda-tanda PUHH dengan melakukan lacak balak ke petak tebangan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruhnya dapat ditelusur sampai ke Petak Tebangan di Blok RKTPH Tahun 2026.                                                                               |
| <b>Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP.</b>                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</b>                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier 3.2.1.1<br>Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.                                                                                                                        | Memenuhi       | Tahun 2025 CV PJM tidak melakukan penebangan kayu. Kegiatan produksi kayu dilakukan pada tahun 2026. Jumlah produksi kayu selama periode audit sebanyak 3.440,08 m <sup>3</sup> dan diterbitkan 3 (tiga) LHP. Kayu yang telah di-LHP-kan seluruhnya telah dibayar kewajiban PSDH dan DR nya sesuai dengan tagihan. Selama tahun 2026 (s.d. Juni) total pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebanyak Rp448.636.239,00 dan Dana Reboisasi (DR) sebanyak Rp1.345.908.717,00. |
| <b>Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.</b>                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.</b>                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier 3.3.1.1<br>Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)                                                                                                                | Not Applicable | Sertifikat PHL CV PJM telah berakhir pada 22 September 2025 sehingga selama periode 23 September 2025 s.d. Juni 2026 (saat diaudit), CV PJM tidak memiliki Sertifikat PHL dengan demikian CV PJM tidak berhak membubuhkan tanda SVLK pada produk kayu maupun dokumen angkutannya. Hasil verifikasi terhadap label id barcode pada batang kayu tidak terdapat tanda SVLK.                                                                                                          |
| <b>Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</b>                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan</b>    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier 4.1.1.1                                                                                                                                                                                                       | Memenuhi       | Dokumen ANDAL CV Pari Jaya Makmur dengan luas 18.365 ha disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup / Ketua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                                                                                                                                              | NILAI    | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya                                                                                                                                                                |          | Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat. Pada tahun 2006 berdasarkan telaahan Badan Planologi Kehutanan areal ini berubah menjadi 12.730 ha. Adanya pengurangan areal disebabkan oleh penyesuaian dengan batas IUPHHK/PBPH di sekitarnya.                                                                                    |
| <b>Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier 4.1.2a<br>Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya                                                                                                                                     | Memenuhi | Dokumen RKL dan RPL CV Pari Jaya Makmur disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup / Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 10/DISLH-KBR- II/2002 tanggal 05 Februari 2002                                                                                                                                       |
| Verifier 4.1.2b<br>Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik                   | Memenuhi | Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik. Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I & II tahun 2025 yang disampaikan kepada BLH Kab. Mahakam Ulu.                    |
| <b>Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan</b>                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3</b>                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier 5.1.1a<br>Pedoman/prosedur K3                                                                                                                                                                   | Memenuhi | 1. Tersedia pedoman/prosedur K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, risiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan serta implementasi di lapangan.<br>2. Terdapat Penanggungjawab K3 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur No. 34/KPTS/PJM-SMD/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020                       |
| Verifier 5.1.1b<br>Ketersediaan peralatan K3                                                                                                                                                             | Memenuhi | CV PJM telah mengidentifikasi bidang/pekerjaan yang ada dan telah mengidentifikasi sumber-sumber bahaya dan risikonya, serta jenis APD yang digunakan. Tersedia peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, risiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3, sesuai ketentuan dan lengkap serta berfungsi dengan baik. |
| Verifier 5.1.1c<br>Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya                                                                                                                                             | Memenuhi | Catatan kecelakaan kerja dibuat dalam Laporan Kecelakaan Kerja setiap bulan. Laporan dibuat oleh Willyanus Tanjaya (Manajer Camp). Berdasarkan dokumen laporan kecelakaan kerja periode audit, tidak terdapat kecelakaan kerja (nihil) di lingkungan perusahaan selama periode tersebut.                                       |
| <b>Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier 5.2.1.1<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja                                                    | Memenuhi | CV PJM telah membuat Surat Pemberitahuan No. 12/PJM-SMD/PMB/II/2019 tanggal 5 Februari 2019 bahwa CV PJM memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk membentuk serikat pekerja dan apabila terlaksana diharapkan dapat tercipta hubungan kerja yang harmonis dan positif bagi karyawan dan perusahaan.                    |
| <b>Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier 5.2.2.1<br>Ketersediaan dokumen KKB atau PP                                                                                                                                                     | Memenuhi | CV Pari Jaya Makmur telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2024 – 2026 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan No. 500.15.12.1/4267/B.PHI & JAMSOSTEK/2024 tanggal 6                                                                 |



# PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



| KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER                                                          | NILAI    | RINGKASAN JUSTIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |          | Agustus 2024. PP berlaku selama 2 (dua) tahun mulai 27 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier 5.2.3.1<br>Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun             | Memenuhi | Jumlah Karyawan CV Pari Jaya Makmur Periode Januari 2026, jumlah tenaga kerja baik di Kantor Samarinda, Kantor Tering, maupun di lokasi camp sebanyak 38 orang terdiri atas 34 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Karyawan termuda adalah Moh. Satya Pratama, lahir di Bengkulu, tanggal 23 Oktober 2007, jabatan Asisten Store Keeper, employee ID IWJ2935, status bulanan kontrak. Bergabung dengan CV PJM tanggal 21 Januari 2026 (umur 18 tahun 3 bulan) dan pada saat diaudit (Juni 2026) berumur 18 tahun 8 bulan. Dengan demikian tidak terdapat pekerja di bawah umur yang bekerja di CV PJM. |